

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DI PENGADILAN TINGGI PADANG**

*Diajukan guna memenuhi persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

SRI SUNDARI
01 141 129



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

No. Reg : 123/PK.VI/VIII/2007

**PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DI PENGADILAN TINGGI PADANG**

**(SRI SUNDARI, 0114129, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS PROGRAM EKSTENSI, 76 HALAMAN, 2007)**

ABSTRAK

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan calon. Tetapi karena ini merupakan sistem baru, tentu banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemilu lokal ini. Salah satunya adalah mengenai keberatan pasangan calon kepala daerah yang kalah menurut keputusan KPUD tentang hasil penghitungan suara. Untuk itu Indonesia sebagai salah satu negara hukum memberikan sarana untuk para calon yang tidak puas untuk menyelesaikannya secara hukum. Dimana Mahkamah Agung berwenang untuk menyelesaikan keberatan hasil penghitungan suara untuk pilkada provinsi dan Pengadilan Tinggi untuk keberatan hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/ Kota sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Hal inilah membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini. Permasalahan utama yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Pengadilan Tinggi melaksanakan kewenangannya, baik sebagai peradilan tingkat banding maupun dalam menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/ Kota sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Serta apa saja kendala dalam pelaksanaan sidang penyelesaian keberatan hasil penghitungan suara ini. Penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tinggi hanya sebatas keberatan terhadap hasil penghitungan suara, bukan kecurangan pilkada. Padahal kecurangan merupakan indikasi awal terjadinya perselisihan hasil penghitungan suara yang berakibat pada penggelembungnya suara pasangan calon lain. Selain itu, dalam penyelesaian keberatan hasil penghitungan suara juga bisa diajukan peninjauan kembali. Padahal telah ditetapkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan terakhir, sehingga tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan. Tetapi karena tidak peraturan yang melarang pengajuan peninjauan kembali, maka dapat dilakukan dengan alasan ditemukannya bukti baru.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) telah membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia, yang sejak tahun 2004 dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena pemilihan secara langsung memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan pemilihan secara perwakilan. Karena itulah akhirnya pemilihan kepala daerahpun dilaksanakan secara langsung dengan pertimbangan sebagai berikut :¹

1. Sebagai dampak perubahan konstelasi politik pada level pusat, yaitu adanya pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Untuk itu mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini akhirnya diadopsi dalam melaksanakan pemilihan gubernur, walikota ataupun bupati sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di daerah.

2. Sebagai manifestasi dari perintah konstitusional yang secara implisit dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
"Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala

¹ *Umbu Rauta, Pemilihan Langsung Kepala Daerah*, 10 Juni 2004, Suara Merdeka

pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis”.

3. Munculnya fakta bahwa sejak tahun 1999, kasus sukses kepala daerah banyak diwarnai oleh ketidakberdayaan anggota DPRD dalam menyuarkan kehendak konstituen atau rakyatnya. Sehingga sering terjadi pilihan rakyat di daerah ditelantarkan hanya karena sepucuk rekomendasi pimpinan partai pada level pusat, yang menentukan pilihan yang berbeda dengan pilihan rakyat.
4. Penyakit politik uang yang terus mewabah, terutama saat pemilihan kepala daerah serta saat pertanggungjawaban tahunan yang digunakan oleh anggota DPRD untuk melakukan tawar menawar kedudukan (*bargaining position*) dengan calon kepala daerah atau kepala daerah yang menyampaikan pertanggungjawabannya.

Sebelumnya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang untuk selanjutnya disebut pilkada diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPRD. Dan menurut Pasal 39 ayat (2) dan (3), bila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, maka paling lama dua jam dilakukan pengunduran sidang paripurna pemilihan dapat dilaksanakan.

Pemilihan seperti ini sangat tidak demokratis, karena sangat rawan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para calon. Untuk itu tidak ada

ruginya bila untuk pilkada juga dilakukan secara langsung, karena ada banyak alasan yang masuk akal mengapa kepala daerah harus dipilih secara langsung, yaitu :²

1. Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat.

Karena ternyata selama ini yang terjadi adalah perbedaan antara apa yang diinginkan rakyat dengan apa yang dilakukan oleh DPRD sebagai 'penyambung lidah rakyat'.

2. Legitimasi yang sama antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD.

Karena dengan pilkada secara langsung maka tidak ada intervensi dari legislatif terhadap eksekutif maupun sebaliknya, karena setiap pemegang kekuasaan akan memiliki legitimasi demokratis yang cukup kuat untuk menciptakan suatu pemerintahan menjadi lebih stabil, bila ada pemisahan yang jelas antara semua kekuasaan yang ada.

3. Kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejajar dengan DPRD.

Jika DPRD bertugas dan berwenang untuk memilih, mengangkat serta memberhentikan kepala daerah, berarti secara logikanya DPRD memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala daerah. Padahal pada hakekatnya mereka adalah sejajar.

4. Diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD yang dalam

² **Rozali Abdullah**, *Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.65.

Pasal 65 menghapus kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah.

5. Mencegah terjadinya politik uang yang sangat rawan terjadi.

Politik uang adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam pilkada baik selama proses maupun pada saat pemilihan, karena pemegang peranan penting dalam pencalonan adalah fraksi-fraksi yang ada di DPRD dan yang akan memilih adalah anggota DPRD juga. Mekanisme ini merupakan 'gerbang' bagi anggota DPRD untuk melakukan 'negosiasi tertentu' ataupun tawar-menawar kedudukan (*bargaining position*) dengan calon kepala daerah yang berujung pada politik uang serta kepentingan politik tertentu.

Bandingkan bila pemilihan dilakukan secara langsung, berapa banyak uang yang akan dihabiskan untuk membeli suara rakyat yang bisa dikatakan telah memiliki rasionalitas dalam melakukan pemilihan yang ditandai dengan semakin kritisnya mereka dalam menentukan siapa kandidat yang layak untuk menjadi pemimpin. Pilihan-pilihan itu terkait dengan penilaian visi dan misi, integritas kandidat, kualitas individu dan programnya, bukan pilihan-pilihan karena satu agama, satu suku, satu keluarga, dan satu kelompok.⁵ Bisa saja uang sogok diterima, tapi tidak memilih mereka karena asas pemilihan yang rahasia. Jadi, tidak ada jaminan bila uang telah diberi suarapun akan diberikan kepada calon yang memberikan uang.

⁵ *Koran Tempo*. *Politisasi Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah*, 23 Februari 2005

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Banding (Appeal Court)

1. Kedudukan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi bila dilihat dari lingkungan peradilan berada pada lingkungan peradilan umum. Sedangkan bila dilihat dari tingkat peradilan, merupakan peradilan tingkat kedua atau yang dikenal dengan peradilan tingkat banding.

Keberadaan Pengadilan Tinggi sebagai instansi peradilan tingkat banding merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi serta membawahi, mengawasi serta membina seluruh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Secara umum perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi sama saja dengan Pengadilan Negeri, yaitu menangani perkara pidana dan perkara perdata. Yang membedakannya adalah dalam hal cara menangani perkara, yaitu :

- a. Pengadilan Negeri selaku peradilan tingkat pertama menangani perkara secara *judex factie*. Dimana Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara yang ditanganinya berdasarkan fakta-fakta yang ditunjukkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis buat pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang penting, yaitu :

1. Pengadilan Tinggi menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan peradilan tingkat banding yang berada dalam lingkup peradilan umum. Selain itu Pengadilan Tinggi dapat bertindak sebagai peradilan tingkat pertama dalam perkara sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Kewenangan lain yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, dan sekretaris.
2. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama bertambah, yaitu dalam hal menyelesaikan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pilkada. Hal ini berdasarkan atas Perma Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota. Dimana Mahkamah Agung berwenang

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Purnawan, *Implikasi Peradilan Satu Atap*, Suara Merdeka, 17 April 2004
- A Muin Fahmal, *Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Mengatur Pilkada Langsung Sebagai Laboratorium Hukum*, Koordinator Pusat Kajian Konstitusi Universitas, 14 Mei 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York, 1947
- Hisar Sitanggang, *Pilkada Depok, Penyelesaiannya Pantas Ditiru*, Antara, 30 Januari 2006
- Ida Syafrida Harahap, *Mendobrak Tirani Kekuasaan Kehakiman*, www.transparansi.or.id, Januari 2006
- K. Wantjik Saleh, SH, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Koran Tempo, *Politisasi Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah*, 23 Februari 2005
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977
- Moh Koesno, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Varia Peradilan, Jakarta, 1996
- Mulyana W. Kusuma, *Prospek Realisasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, 22 Oktober 2004
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Nuswantoro Dwiwarno, *Pilkada Diundur, Ditunda, Apa Bedanya?*, Suara Merdeka, 21 Juli 2005
- Rozali Abdullah, *Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Saldi Isra, *Menyelamatkan Pemilihan Kepala Daerah*, Koran Tempo, 3 Februari 2005